BUPATI PIDIE
PROVNSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TERHADAP PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH SEHAT UNTUK FAKIR MISKIN DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan;

b. bahwa program prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, salah satu program rencana pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pembangunan/ perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat miskin;

c. bahwa untuk mensinergikan antara program pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Gampong sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu Pemerintah Gampong memuat program pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam RPJM Gampong dan mengalokasikan dalam APBG sesuai kemampuan APBG;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Terhadap Pembangunan/Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin Dalam Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TERHADAP PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH SEHAT UNTUK FAKIR MISKIN DALAM KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pidie.
4. Rumah Sehat adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, memenuhi kriteria kenyamanan dan kesehatan, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak yang dialami baik oleh individu, keluarga maupun kelompok dan rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.
6. Gampong adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Keuchik adalah Pemimpin Pemerintah Gampong yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
13. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam hal Pemerintah Gampong mengalokasikan Dana Gampong untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat fakir- miskin.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini untuk mensinergikan program pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Gampong khususnya terhadap penanganan kebutuhan dasar bidang pembangunan/perbaikan rumah sehat fakir- miskin.

BAB III
PENGALOKASIAN DAN KRITERIA FAKIR MISKIN PENERIMA BANTUAN

Bagian Pertama
Pengalokasian

Pasal 4

Penggunaan pengalokasian Dana Gampong untuk penanganan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan/perbaikan rumah sehat fakir miskin, Pemerintah Gampong wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 5

(1) Pengalokasian Dana Gampong untuk penanganan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan pada Pos Belanja bidang Pembangunan Gampong dalam APBG.

(2) Pengalokasian Dana Gampong untuk pembangunan rumah sehat fakir miskin dalam APBG dapat dianggarkan 1 (satu) sampai 4 (empat) unit dalam setiap tahun anggaran atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong.

(3) Pengalokasian Dana Gampong untuk perbaikan rumah sehat fakir miskin dalam APBG dapat dianggarkan dalam setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan

Pasal 6

(1) Untuk dapat ditetapkan skala prioritas fakir-miskin yang berhak menerima bantuan pembangunan/ perbaikan rumah sehat, masing-masing Keuchik perlu melaksanakan musyawarah bersama masyarakat gampong, dan musyawarah penentuan skala prioritas dimaksud harus mengacu pada kriteria fakir miskin yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Hasil putusan musyawarah gampong mengenai skala prioritas fakir miskin yang berhak menerima bantuan pembangunan/ perbaikan rumah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(3) Berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik gampong dapat mengalokasikan pembangunan/perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin dalam Rancangan Qanun APBG untuk dibahas bersama dengan TPG.

Pasal 7

(1) Kriteria yang berhak menerima pembangunan rumah sehat sebagai berikut:

a. tidak memiliki rumah tempat tinggal dan/atau tidak layak huni;

b. telah menjadi penduduk paling sedikit 2 (dua) tahun di gampong dan memiliki Kartu Keluarga;

c. memiliki tanah untuk dibangun rumah;

d. berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam KK atau dapat dikatagorikan sebagai penanggungjawab Kepala Keluarga.

(2) Kriteria yang berhak menerima perbaikan rumah sehat sebagai berikut:

a. memiliki rumah tempat tinggal, namun rumah tersebut tidak layak huni;

b. telah menjadi penduduk paling sedikit 2 (dua) tahun di gampong dan memiliki Kartu Keluarga;

c. berkedudukan sebagai kepala keluarga atau dapat dikatagorikan sebagai penanggungjawab Kepala Keluarga.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan rumah sehat dan rumah tidak layak huni yang pembiayaannya dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 9

Untuk menjamin kualitas konstruksi bangunan rumah sehat dan rumah tidak layak huni, Pemerintah Gampong dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie atau Tim Teknis dari SKPK terkait lainnya.

Pasal 10

Standar konstruksi dan pembiayaan/desain gambar bangunan rumah sehat selanjutnya ditetapkan oleh Tim Teknis Kabupaten.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah sehat yang dibangun dari sumber Dana Gampong oleh Pemerintah Gampong.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Mekanisme penyusunan anggaran untuk pembangunan/ perbaikan rumah sehat dalam APBG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan bantuan Rumah Sehat dari sumber dana APBN, APBA dan APBK khusus sumber DAK, Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dijadikan sebagai rujukan penunjukan lokasi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI PIDIE,

IRWAN ADAM

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 November 2017 M
8 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 92